

KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI KELAMIN DAN KONSEKUENSI YURIDISNYA

Dian Saputra

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

E-mail: diansaputra@iaialaziziyah.ac.id

Karimuddin Abdullah Lawang

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

E-mail: karimuddin@iaialaziziyah.ac.id

Abstrac

Genital replacement is an interesting issue to be studied today. Especially with regard to the impact on civil rights after sex surgery is carried out. This study aims to comprehensively analyze the practice of sex change in the perspective of legislation and Islamic law and the juridical consequences of this sex change. The research method used is a normative juridical research method using data from library literature. In addition, researchers also use primary legal materials contained in the Civil Code and the Marriage Law. Data analysis was carried out qualitatively. The results of the study indicate that normatively the practice of sex change is allowed for reasons of benefit, whereas if the motivation is for other interests, Islamic teachings forbid it. The juridical consequences after sex change can occur in the aspect of marriage and the distribution of inheritance, because the Marriage Law only recognizes marriage between a man and a woman. The distribution of inheritance for people who change their genitals must be done carefully by taking into account their gender, both male and female.

Keywords; Sex change, transvesties, Islamic law, civil law.

A. Pendahuluan

Pada prinsipnya Allah Swt menciptakan makhluknya di muka bumi ini dengan dua status kelamin yaitu lakik-laki dan perempuan. Tujuannya adalah supaya manusia menghambakan diri kepada-Nya. Perkembangan teknologi saat ini menunjukkan perubahan yang singnifika di kalangan umat Islam. Salah satu hal yang menjadi perhatian banyak orang saat ini adalah adanya masyarakat yang tidak bersyukur atas nikmat Allah berikan yanki dengan mengubah alat kelamin dari laki-laki ke perempuan maupun sebaliknya. Beberapa putusan Pengadilan Negeri telah memberikan penetapan pergantian jenis kelamin yang dapat dilihat pada penetapan Pengadilan Negeri Klaten Nomor Pengadilan Negeri Klaten Nomor 39/PDT.P/2015/PN.Kln yang merubah jenis kelaminnya kepada jenis kelamin yang berbeda

pada saat dilahirkan. Selain itu, ada juga putusan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor register perkara 114/PDT.P/2014/PN.Jmr yang memiliki jenis kelaminganda (khuntsa).¹

Perubahan status kelamin dari jenis kelamin pada saat seseorang dilahirkan ini menjadi suatu topik yang menarik untuk dikaji. Persoalan yang perlu dipahami secara komprehensif tidak hanya berbicara pada aspek kebolehan atau tidaknya praktik pergantian kelamin, namun dapat dikaji secara lebih luas dengan melihat pada aspek akibat hukum yang terjadi pasca perubahan jenis kelamin tersebut. Permasalahan akibat hukum ini terutama pada bagian harta warisan² yang mana dalam kewarisan adanya perbedaan jumlah harta warisan antara laki-laki dan jumlah warisan bagi anak perempuan. Jumlah harta warisan bagi laki-laki dua bagian dari perempuan. Contoh lainnya misalnya dapat dilihat pada kasus Iwan Rubionto yang awalnya laki-laki merubah jenis kelaminnya menjadi perempuan atas penetapan dari Pengadilan dengan Nama Vivian Rubianti.³ Begitu pula dengan kasus Nadia Ilmira Akardia yang berusaha merubah jenis kelaminnya dari jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan.⁴

Fenomena pergantian jenis kelamin sebagaimana yang telah disebutkan di atas merupakan realitas yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia, karena manusia memiliki kehendak masing-masing. Perubahan tersebut tentunya perlu direspon oleh aturan hukum agar dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang melakukannya. Negara harus hadir dengan sejumlah regulasi untuk mengatur setiap tindakan individu agar tidak menimbulkan polemik dan permasalahan hukum di kemudian hari. Aturan hukum harus menjadi dasar bagi pihak tertentu supaya adanya kepastian hukum. Perubahan hukum menjadi suatu keharusan untuk mengikuti perkembangan zaman yang dihadapi oleh kehidupan manusia yang terus berkembang.⁵ Apalagi terhadap pergantian kelamin ini yang memiliki problem serius berkaitan hak-hak keperdataannya pasca operasi kelamin dilakukan. Perubahan jenis kelamin dari laki-laki menjadi wanita tentu akan merubah pula pada aspek hukum yang lain yang berkaitan dengan perilaku jenis kelamin tersebut, seperti perilaku lesbian, gay⁶ perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan seorang wanita di luar rumah.⁷

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penelitian ini menjadi suatu hal yang menarik dikaji secara komprehensif dan universal untuk melihat apakah dalam Islam diperbolehkan menggantikan jenis kelamin dari jenis kelamin asal kepada jenis kelamin baru serta bagaimana konsekuensinya dengan hak-hak keperdataannya pasca perubahan kelamin dilakukan apakah dapat dipersamakan dengan jenis kelamin pada saat ia lahir ke dunia ini atau indikator yang digunakan adalah jenis kelamin pada saat ia berubah.

Penelitian ini memiliki kebaharuan dengan penelitian yang telah dikaji oleh peneliti

sebelumnya. Untuk menguraikan kebaruan kajian ini peneliti akan terlebih dahulu memaparkan sekilas tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Yusuo Hardi Nugroho, dkk dengan judul penelitian *Pertimbangan Hukum Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Pergantian Kelamin Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah: Suatu Telaah Paradigmatik*. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan kajian yang peneliti lakukan. Fokus kajian peneliti melihat dengan sudut pandang yang berbeda yakni pada aspek kebolehan atau tidaknya seseorang merubah alat kelamin serta konsekuensi yuridis terhadap hak-hak keperdataan yang seyogyanya diperoleh pasca operasi kelamin.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Joko Sutrisno dengan judul penelitian *Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Transseksual*.¹ Penelitian tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian peneliti. Kajian tersebut membahas tentang keabsahan penelitian bagi perkawinan yang dilakukan oleh transgender dengan mempedomani pada UU Perkawinan dan peneliti sebelumnya berkesimpulan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh transgender sebelum merubah dokumen kependudukan menjadi tidak sah karena tidak terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan,² sedangkan bila perubahan kelamin dan diikuti dengan perubahan dokumen kependudukan, maka peneliti di atas berkesimpulan bahwa perkawinannya telah dianggap sah. Jadi, sah atau tidaknya perkawinan bagi transgender di atas adalah perubahan dokumen kependudukan.³ Oleh karenanya berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan yang lebih menekankan pada bidang kebolehan atau tidaknya melakukan pergantian jenis kelamin dalam perspektif hukum Islam dan Hukum Perdata.

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti ini memiliki nilai-nilai kebaruan (*novelty*) dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pembaharuannya dapat dilihat pada aspek yang menjadi fokus kajian peneliti yang lebih menekankan pada aspek kebolehan atau tidaknya melakukan pergantian kelamin dengan membuat studi perbandingan antara hukum Islam dan Hukum Perdata.

¹Joko Sutrisno dengan judul penelitian *Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Transseksual*, *Badamai Law Journal*, Vol. 4, Issues 1, Maret 2019, h. 72.

²Arbanur Rasyid and Sawaluddin Siregar, 'Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.1 (2022), 61–68 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1571>>.

³Sawaluddin Siregar, 'Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara', *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 2021, 1–21.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis persoalan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mendasarkan pada norma hukum semata.⁸ baik yang terdapat dalam KUHPerduta maupun yang terdapat dalam hukum Islam. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi literatur bahan-bahan yang ada di perpustakaan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang diperoleh dari KUHPerduta dan juga dari Al-Quran dan Sunnah. Analisis data dilakukan secara kualitatif selama proses penelitian dilakukan dengan cara mengkategorikan data-data yang masuk ke dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian barulah diuraikan secara sistematis berdasarkan data yang dimiliki.

C. Pengertian Waria

Wikipedia mendefinisikan waria (*pormanteau* dari wanita- pria) atau *wadam* (dari hawa-adam) sebagai laki-laki yang lebih suka berperan sebagai perempuan dalam kehidupannya sehari-hari. Artinya seseorang yang memiliki sifat berbeda dengan jenis kelamin aslinya. Jenis kelamin berperilaku sebagai perempuan. Orang yang memiliki perbedaan sifat ini dapat dikategorikan menjadi dua macam yaitu ia memiliki sifat tersebut sejak ia dilahirkan dan tidak berdosa bagi dirinya, namun ia harus menyesuaikan diri untuk menjadi pribadi yang sesuai dengan sifat aslinya yakni laki-laki. Kedua adalah orang yang sengaja merubah perilakunya menjadi atau menyerupai sifat perempuan. Orang yang masuk ke dalam kategori kedua ini dilaknat oleh Allah karena tidak mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah serta menentang kodrat yang Allah berikan kepadanya.⁹

Istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang yang berkelainan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari dalam hukum Islam atau kitab fiqh adalah *khuntsa*. Dalam kamus Lisan al-Arab mengatakan: “*khuntsa* adalah orang yang memiliki sekaligus apa yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan”. Ibnu Manzhur mengatakan: “*khuntsa* berdasarkan pengertian ini maka *khuntsa* sama dengan banci, karena Mursal dalam kamus Ilmu Jiwa dan Pendidikan mengatakan: “banci yaitu orang yang mempunyai dua macam jenis kelamin hingga ia mempunyai sikap rangkap antara laki-laki dan perempuan secara jasmaniah dan rohaniah. Kemudian As-Sayyid Sabiq melalui kitabnya yang sangat masyhur yaitu Fiqh as-Sunnah mendefinisikan *huntsa* sebagai orang yang tidak dapat diketahui secara pasti apakah ia seorang laki-laki atau seorang perempuan, karena ia sekaligus mempunyai alat kelamin laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan beberapa pengertian khunsa sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa waria atau khunsa merupakan seseorang yang memiliki perilaku yang tak sesuai dengan kodrat yang diberikan kepadanya. Orang tersebut tidak diketahui secara pasti jenis kelaminnya apakah berstatus sebagai laki-laki maupun perempuan. Waria ini dapat juga dikatakan orang yang memiliki jenis kelamin ganda di mana suatu saat ia berubah statusnya menjadi laki-laki dalam jumlah waktu tertentu dan juga dapat berubah pada waktu yang lainnya.

Dunia kedokteran mengenal tiga bentuk operasi kelamin yaitu, pertama, Operasi Perbaikan atau penyempurnaan kelamin. Artinya operasi dilakukan dikarenakan adanya penyakit tertentu yang diderita pasien sehingga membutuhkan pertolongan medis untuk dilakukan operasi supaya penyakit diderita dapat disembuhkan. Seperti misalnya tidak keluar air kencing karena tertutup salurannya. Kedua, Operasi Penyesuaian kelamin atau operasi memperjelas salah satu jenis organ kelamin. Operasi ini dilakukan disebabkan karena adanya jenis kelamin ganda yang dimiliki oleh seseorang, di mana ada dua jenis kelamin pada saat yang bersamaan sehingga memerlukan pertolongan dokter untuk dilakukan operasi. Ketiga, Operasi Pergantian Kelamin.¹⁰ Untuk yang ketiga ini dilakukan dengan sengaja disebabkan untuk memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin sebelumnya. Motivasi orang yang melaksanakan operasi ini tidak untuk memperbaiki atau mengobati kelamin, akan tetapi untuk merubah jenis kelaminnya kepada jenis kelamin lain.

D. Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Pergantian Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Pada bagian ini penulis akan menganalisis praktik pergantian kelamin dalam dua perspektif hukum yaitu menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan satu lagi ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam dengan melihat pendapat para ulama yang membahas tentang itu. Selain itu, pada bagian ini juga akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan masalah mursalah karena mengingat pergantian kelamin ini tidak terlepas dari nilai-nilai mashlahah bagi pihak yang melakukannya serta aspek kemafsadatan bagi orang tersebut. Kemaslahatan akan bagi orang yang bersangkutan manakala pergantian kelamin dilakukan dikarenakan penyakit serta menghilangkan penyakit yang dideritanya. Sementara kemafsadatan akan ada bila dilakukan untuk kepentingan yang tidak seyogyanya dilakukan.

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia yakni KUHP dan sejumlah regulasi yang

mengatur tentang kebebasan individu di Indonesia membolehkan dilakukannya pergantian kelamin sepanjang tidak mengganggu kepentingan individu yang lain. Hal ini dapat dilihat pada beberapa aturan seperti Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.¹¹ Menurut Pasal 27 UUD 1945 setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 28 salah satunya diatur bahwa pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.

Kemudian juga dapat dilihat pada Pasal 21 dan pasal 29 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak setiap orang atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan keadaan pribadinya. Selanjutnya dapat pula diperhatikan ketentuan Pasal 2 UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang mengatur hak tiap penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan yang berdasarkan pasal 58 UU No. 23 tahun 2006 ini menjelaskan bahwa administrasi kependudukan meliputi data pribadi termasuk jenis kelamin sesuai dengan keadaan tiap penduduk. Bahkan beberapa praktik di pengadilan sudah sering dikabulkan permohonan pergantian jenis kelamin yang salah satunya penetapan hakim No. 26/1985/SP yang mengesahkan perubahan jenis kelamin terhadap Sdr. Boedi Wibowo.¹²

Apabila diperhatikan ketentuan baik yang terdapat dalam hukum Islam dan KUH Perdata, maka sebenarnya tidak ada persoalan signifikan. Baik KUH Perdata maupun hukum Islam sama-sama tetap memberikan hak kewarisan bagi pelaku yang merubah jenis kelamin. KUH Perdata malah tidak mengatur hak waris bagi ahli waris yang melakukan perubahan jenis kelamin, maka hukum Islam tetap memberikan hak waris bagi pelaku yang merubah jenis kelamin, sesuai dengan jenis kelamin sebelum dioperasi. Diskusi yang hangat malah terkait dengan hukum operasi jenis kelamin itu sendiri.¹³

Terkait dengan operasi pergantian kelamin, dapat saja dilakukan apabila memang terdapat suatu kelainan secara biologis dalam tubuh seorang tersebut, maka hal tersebut bukanlah suatu kondisi yang dikehendaki sendiri oleh seorang, melainkan ia telah terlahir dengan kondisi tersebut. Dikarenakan ia telah terlahir dengan kondisi tersebut, maka tidak ada salahnya apabila kemudian dilakukan suatu Perbaikan terhadap kondisi dirinya. Apabila dihadapkan pada kondisi semacam ini, maka operasi pergantian kelamin dapat dilakukan sebagai suatu pengobatan atau usaha, sama halnya dengan kebolehan dilakukannya operasi kelamin pada seseorang yang mengalami kondisi intersex/kelamin ganda.¹⁴

Dalam norma kesusilaan dan kesopanan, masalah transeksual masih dianggap sesuatu yang aneh dan selalu mendapat cemooh dan hinaan dari masyarakat. Kaum transgender yang berganti kelamin sangat ditentang oleh berbagai kalangan. Keadaan seperti ini membuat kasus transgender atau upaya pergantian kelamin menjadi ketidakjelasan yang menimbulkan ketidak-adilan, oleh karena itu sangat diperlukan undang-undang yang bisa mengatur permasalahan transeksual

Al-Quran dan Sunnah merupakan dua sumber hukum Islam yang paling utama yang mengatur tentang persoalan dalam kehidupan umat manusia. Termasuk dalam kaitannya dengan pergantian jenis kelamin yang satu dengan jenis kelamin yang lain yang telah digaribawahi oleh kedua sumber hukum tersebut. Agama Islam sangat melarang praktik perubahan jenis kelamin karena melawan atau menentang atas apa yang telah diberikan oleh Allah Swt. Pergantian jenis kelamin tersebut menjadi suatu perbuatan yang tidak mensyukuri atas nikmat Allah. Allah Swt berfirman dalam Surat At-Tin Ayat 4 yaitu:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

"*Sesungguhnya Kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik- baiknya,*
" (QS. At Tin: 4)¹⁵

Operasi merubah kelamin dari orang yang mempunyai kelamin normal dalam bentuk yang pertama seperti ini hukumnya haram, karena tidak ditemukan hubungan antara ketidak normalan fisik atau organ tubuh seseorang.¹⁶ Dalil-dalilnya adalah sebagai berikut:

"Dari Ibnu 'Abbas r.a., katanya: Rasulullah saw. Mengutuk laki-laki yang berpakaian seperti wanita dan wanita berpakaian seperti laki-laki. (HR. Bukhari).

Hadist di atas menjelaskan bahwa tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan, begitu pula sebaliknya dilarang Wanita berpakaian seperti pakaian laki-laki, karena manusia diciptakan oleh Allah dengan jenis kelamin yang berbeda-beda dan menjalani setiap kodrat yang telah dianugrahi oleh Allah.

Selain yang telah diuraikan di atas mengenai tidak diperbolehkannya melakukan pergantian kelamin, berikut ini akan dijelaskan beberapa dasar hukum Islam yang membenarkan dilakukannya operasi kelamin bilamana dikehendaki untuk pengobatan. Bilamana kondisi fisik seseorang tidak dalam kondisi normal seperti vagina atau penisnya tidak berlobang sehingga sulit keluar kencing pada saat buang air kecil maka diperbolehkan melakukan operasi kelamin dengan tujuan agar mendatangkan kemashalatan bagi dirinya dan

ini juga bersesuaian dengan Hadits Nabi Muhammad Saw.

“Dari Abu Hurairah r.a., Nabi saw. Bersabda: “Bagi setiap penyakit yang diturunkan Allah, ada obatnya yang juga diturunkan-Nya. ”(HR. Bukhari)¹⁷

Operasi perbaikan kelamin dibolehkan, karena termasuk dalam kategori pengobatan. Karena pada dasarnya manusia itu ciptaannya sempurna, maka jika didapati beberapa bagian anggota tubuhnya tidak normal atau tidak berfungsi, seperti vagina yang tidak berlubang, atau penis yang tidak berlubang sehingga tidak bisa buang air kecil, maka dibolehkan baginya untuk melakukan operasi perbaikan kelamin, dengan tujuan agar salah satu organ tubuhnya tersebut berfungsi sebagaimana yang lain.¹⁸

Selain hadits di atas ada juga kaidah fikih yang menjelaskan bahwa dalam kondisi darurat dapat diperbolehkan melakukan hal-hal yang tidak boleh yaitu (*adharuratu tubihul mahdhurah*), yang artinya bahwa kedharuratan dapat membolehkan yang dilarang. Berdasarkan kaedah fikih tersebut, dengan tujuan untuk mengobati orang yang berpenyakit maka dapat diperbolehkan melakukan operasi pergantian kelamin. Imam Nawawi menyatakan bahwa waria yang ada semenjak lahir tidak termasuk dalam kategori yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan karena mereka tidak bisa meninggalkan gaya-gaya tersebut yang dibawanya dari lahir, walaupun sudah diobati berkali-kali, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari.¹⁹ Ahmad Abd. Rahim as Sayih, seorang ulama kontemporer dalam majalah “*Al Liwa'al Islamy*”, Nomor 284, Tahun 1984 memfatwakan, bahwa Islam membolehkan operasi-operasi kecil dan besar dengan tujuan untuk mengobati atau menghilangkan cacat kejadian yang mana hal ini menyebabkan seseorang manusia merasa tersiksa (menderita) jasmani dan rohaninya dan tidak melarangnya dari mewujudkan kegunaan yang bisa mendatangkan kesuksesan dalam hidupnya. Islam juga menolongnya untuk mewujudkan kebutuhannya sebagai manusia.²⁰

E. Konsekuensi Yuridis Terhadap Pergantian Jenis Kelamin dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam

Allah swt melalui firmannya yang terdapat dalam Al-Quran menerangkan bahwa manusia itu diciptakan dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan ada pula yang berjenis kelamin perempuan. Dalam Surat An-Najm Allah berfirman:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

“Dan Dia (Allah) menciptakan dua pasang dari dua jenis laki-laki dan perempuan. ” (QS. An Najm: 45).

Berdasarkan Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa Allah Swt menciptakan manusia di muka bumi ini dengan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mengabdikan diri kepada-Nya. Namun perkembangan yang ada saat ini menunjukkan adanya dua jenis kelamin yang berbeda. Perbedaan jenis kelamin tersebut turut mempengaruhi akibat hukum berkaitan dengan hak-hak keperdataannya. Terutama persoalan saling waris mewarisi yang dalam Al-Quran telah menetapkan bagiannya masing-masing sesuai dengan jenis kelamin. Selain persoalan saling mewarisi bagi orang yang merubah kelamin dapat juga terjadi pada keabsahan perkawinan. Berikut ini akan peneliti uraikan dua aspek yuridis sebagai akibat dari perubahan jenis kelamin yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan Status Perkawinan

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Artinya adanya perkawinan dikarenakan adanya seorang pria dan seorang Wanita yang hendak melaksanakan ibadah. UU Perkawinan tidak mengakui adanya perkawinan sejenis baik antara laki-laki sesama laki-laki maupun antara perempuan sesama perempuan.²¹ Pertanyaan yang kemudian muncul adalah karena ketidakpastian jenis kelamin dari orang yang merubah jenis kelamin. Apakah jenis kelaminnya digunakan jenis kelamin sebelum melakukan operasi atau setelah operasi. Kondisi ini sangat menentukan sah atau tidaknya perkawinan, karena apabila pernikahan dilakukan dengan wanita yang satu dengan wanita yang lainnya tentunya perkawinan tersebut dapat dikategorikan sebagai nikah fasid atau nikah tidak sah. Jika memang pergantian kelamin itu sudah mendapatkan penetapan dari pengadilan dan ditetapkan bahwa orang tersebut dengan jenis kelamin tertentu, maka yang jadi pedoman adalah putusan dari pengadilan.⁵

2. Perubahan Status Harta Warisan

Dalam pembagian waris Islam, kejelasan status hukum sebagai laki-laki dan perempuan adalah syarat mutlak dalam menentukan pembagian waris. Dalam kasus khuntnsa ini, kejelasan status warisnya telah dijelaskan diatas yaitu pertama, dengan meneliti alat

⁴ Sawaluddin Siregar, 'Pradigma Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua', *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 2022, 106–17.

⁵ Sawaluddin Siregar and Misbah Mardiah, 'Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal', *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 7 (2021), 290–302.

kelamin. Jika seorang khuntha membuang air kecil melalui dzakar atau melalui dzakar dan fajr, tetapi air yang lewat dzakar lebih dahulu keluarnya daripada fajr, ia dianggap laki-laki dan mendapatkan status sebagai laki-laki. Jika ia mengeluarkan kencing melalui fajr terlebih dahulu, maka ia dianggap sebagai perempuan.²² Dengan demikian dapat dipahami bahwa harta warisan diberikan kepada orang yang memiliki jenis kelamin ganda dengan memperhatikan mana lebih dahulu keluar air kencingnya.

F. Penutup

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan di atas dengan mendasarkan pada aturan yang diatur dalam hukum Islam dan KUHPerdota, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pergantian jenis kelamin dalam KUHPerdota belum ada aturan yang spesifik yang mengatur terkait kebolehan atau tidaknya melakukan praktik pergantian kelamin dari jenis kelamin ada semenjak lahir dengan jenis kelamin lainnya. Sedangkan dalam perspektif hukum Islam terdapat dua hukum terkait pergantian kelamin ini dengan melihat kondisi atau motivasi seseorang melakukannya. Kondisi pertama yaitu bila seseorang dengan jenis kelamin yang norma pada saat dilahirkan kemudian melakukan operasi jenis kelamin kepada jenis kelamin yang berbeda pada saat dilihat, maka praktik yang demikian hukumnya haram dalam perspektif hukum Islam karena telah merubah ciptaan yang diberikan oleh Allah. Berbeda halnya pada kondisi kedua di mana seseorang yang melakukan pergantian kelamin disebabkan karena kondisi kelamin pada saat dilahirkan terdapat permasalahan, seperti *zakar (penis)* atau *vagina* yang tidak berlubang secara sempurna atau tidak dalam kondisi normal, maka tindakan tersebut dapat dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi orang yang melakukannya. Konsekuensi hukum terhadap pelaku pergantian jenis kelamin dapat dilihat pada dua aspek yaitu status perkawinan dan status kewarisan. Status perkawinannya harus dilihat pada putusan pengadilan yang menetapkan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan serta lawan jenis yang dinikahnya. Hukum waris bagi orang yang melakukan pergantian kelamin dapat dilihat pada jenis kelamin apa setelah dilakukan pergantian kelaminnya, sedangkan bagi yang memiliki jenis kelamin ganda (transeksual) akan dilihat darimana keluar air kencingnya apakah melalui farj maupun melalui zakar.

Reference

Rasyid, Arbanur, and Sawaluddin Siregar, 'Fenomena Menarik Perkawinan Dibawah Umur Menjadi Trend Masa Kini Di Bittuju Tapanuli Selatan', *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.1 (2022), 61–68
<<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1571>>

Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan

Vol. 8 No. 2 Desember 2022

E-ISSN: [2580-5142](#), P-ISSN: [2442-6644](#)

Web: <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/almaqasid>

Siregar, Sawaluddin, 'Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera Utara', *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 2021, 1–21

———, 'Pradigma Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Izin Orangtua', *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 2022, 106–17

Siregar, Sawaluddin, and Misbah Mardiah, 'Relevansi Term Kafa'ah Pada Pernikahan Adat Batak Mandailing Natal', *Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan*, 7 (2021), 290–302
